



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mangunreja-Sukaraja Km. 1,2 Kabupaten Tasikmalaya 46462
Tlp. 0265-548686 0265-548684 Fax. 0265-548682

e-mail : disdiktasik@gmail.com website <http://disdik.tasikmalayakab.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 421.2/Kep.159/Disdik

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA YAYASAN BINA INSANI
JALAN CIOMAS DESA KARANGRESIK KECAMATAN JAMANIS
KABUPATEN TASIKMALAYA
UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
SMP BINA INSANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca** : Surat dari Yayasan Bina Insani Jl. Ciomas Desa Karangresik Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 007/MI.163/Prop./II/2014, tanggal 28 Februari 2014, perihal pendirian SMP Bina Insani.
- Menimbang** : a. bahwa untuk membauda meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Bina Insani Jamanis Jl. Ciomas Desa Karangresik Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya mengusahakan berdirinya SMP Bina Insani di Desa Karangresik Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya.
- b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas pengurusan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
6. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Unit Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- Memperhatikan** : Hasil Studi Kelayakan Tim Penilai Kabupaten Tasikmalaya tanggal 19 Juli 2014 yang menyatakan bahwa Yayasan Bina Insani Jl. Ciomas Desa Karangresik Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya memenuhi syarat untuk mendirikan/membuka Sekolah Swasta tersebut.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi ijin kepada Yayasan Bina Insani Jl. Ciomas Desa Karangresik Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya untuk mendirikan/membuka SMP Bina Insani di Dere Karangresik Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2014/2015.
- KEDUA** : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini, sepanjang yayasan mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- KETIGA** : Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Ditetapkan di : Singaperbangsa

Pada Tanggal : November 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA



E. Z. ALFIAN, M.Pd
NIP. 196004211988031004

Tembusan :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
2. Dirjen Pendidikan Dasar Kemdikbud di Jakarta;
3. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdesmen;
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
5. Bupati Tasikmalaya;
6. Ketua Yayasan;
7. Ketua BMPS Kabupaten Tasikmalaya.